

**IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SADAR PENCATATAN
NIKAH (GASPN) DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DI
KUA KECAMATAN GONDANGWETAN PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:

Gholiyah Munjizatul Islamiyah

NIM: 05020122060



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gholiyah Munjizatul Islamiyah
NIM : 05020122060
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN)
Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Di KUA Kecamatan
Gondangwetan Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 3 Februari 2026

Yang menyatakan,



Gholiyah Munjizatul Islamiyah

NIM. 05020122060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gholiyah Munjizatul Islamiyah

NIM : 05020122060

Judul : Implementasi Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN)
Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Di KUA Kecamatan
Gondangwetan Pasuruan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 29 Januari 2026
Pembimbing,


Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI
NIDN 197504232003122001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Gholiyah Munjizatul Islamiyah

NTM : 05020122060

Judul : Implementasi Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN)
Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Di KUA Kecamatan
Gondangwetan Pasuruan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Hi. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I
NIP. 197504232003122001

Penguji III

Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A
NIP. 197507012005011008

Penguji II

Dr. Syamsuri M.H.I
NIP. 197210292005011004

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 25 Februari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugiyah Mutsafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gholiyah Munjizatul Islamiyah
NIM : 05020122060
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : gholiyahmunjizatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah di KUA Kecamatan Gondangwetan Pasuruan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Maret 2026

Penulis

(Gholiyah Munjizatul Islamiyah)

ABSTRAK

Pencatatan pernikahan merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keluarga, khususnya bagi Perempuan dan anak. meskipun secara syari'at Islam suatu pernikahan dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, dalam konteks hukum Indonesia pencatatan pernikahan menjadi keharusan agar memiliki kekuatan hukum. Namun demikian, praktik pernikahan tidak tercatat masih banyak ditemukan di Masyarakat, termasuk di Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Kondisi ini mendorong pemerintah melalui Kementerian Agama untuk meluncurkan Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN) sebagai Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: 1) bagaimana implementasi Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN) di KUA Kecamatan Gondangwetan? 2) bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di KUA Kecamatan Gondangwetan serta beberapa desa yang menjadi lokasi penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, kemudian dikaji menggunakan perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nafs*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN) di KUA Kecamatan Gondangwetan telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi kepada Masyarakat, kerja sama dengan tokoh agama, serta pemberian layanan konsultasi dan pendampingan pencatatan nikah. Program ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman sebagai Masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa factor budaya, minimnya kesadaran hukum, serta anggapan bahwa pencatatan nikah hanya bersifat administrative. Jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-sharī'ah*, implementasi GASPN sejalan dengan tujuan syari'at karena berperan dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), serta menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar KUA Kecamatan Gondangwetan terus mengoptimalkan pelaksanaan Program GASPN melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pendekatan persuasif, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah desa dan tokoh Masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat agar pencatatan nikah dipahami sebagai kebutuhan syari'at dan sosial, bukan sekedar kewajiban administratif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas GASPN secara lebih luas dengan cakupan wilayah yang berbeda atau menggunakan pendekatan teoritis *Maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih komprehensif.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Peneliti Terdahulu	11
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	19
I. Metode Penelitian	20
J. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KONSEP PENCATATAN NIKAH DAN <i>MAQĀSID AL-SHARĪ'AH</i>	27
A. Konsep Pencatatan Nikah.....	27
1. Pencatatan Nikah Menurut Hukum Islam.....	27
2. Pencatatan Nikah Menurut Hukum Positif	30
B. <i>Maqāsid al-Sharī'ah</i> Al-Shāṭibī.....	33
1. Biografi Al-Shāṭibī.....	33
2. Teori <i>Maqāsid al-sharī'ah</i> Menurut Al-Shāṭibī	36
3. Pembagian Maqashid menurut Al-Shāṭibī	38
BAB III POTRET IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SADAR PENCATATAN NIKAH (GASPEN) DI KUA GONDANGWETAN	46
A. Deskripsi Umum Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPEN)	46
1. Pengertian Implementasi.....	46
2. Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPEN)	47

B. Gambaran Umum Tempat Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN) di KUA Kecamatan Gondangwetan	51
1. Profil Kecamatan Gondangwetan.....	51
2. Profil KUA Kecamatan Gondangwetan	54
C. Informan Penelitian	61
D. Paparan Temuan Implementasi Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN) di KUA Kecamatan Gondangwetan.....	64
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN SADAR PENCATATAN NIKAH (GASPN) DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DI KUA KECAMATAN GONDANGWETAN PASURUAN	74
A. Pelaksanaan Program Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN) di KUA Kecamatan Gondangwetan Pasuruan	74
B. <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Sebagai Kerangka Evaluasi GASPN Melalui Kacamata Kemaslahatan	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	x
LAMPIRAN	xiv
BIOGRAFI PENULIS	xxxiii

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gondangwetan Gondangwetan	57
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Gondangwetan	54
Gambar 2. Foto Bersama Bapak Imam Badrus Sholeh, S.Th.I selaku Kepala KUA Kecamatan Gondangwetan.....	xxix
Gambar 3. Foto Bersama Bapak Sufa'at, M.Pd.I selaku Pelaksana Layanan Operator KUA Kecamatan Gondangwetan	xxix
Gambar 4. Foto Bersama Bapak Yugo Trisandy, S.H.I selaku Penghulu dan Bapak Ahmad Sufyan Ali, S.Sy selaku penyuluh KUA Kecamatan Gondangwetan.....	xxix
Gambar 5. Foto Bersama Bapak Martaki, Lc. selaku Penyuluh KUA Kecamatan Gondangwetan	xxx
Gambar 6. Foto Bersama Bapak Fuad selaku Modin Desa Gayam	xxx
Gambar 7. Foto Bersama Bapak Nasikhudin selaku Modin Desa Lajuk	xxx
Gambar 8. Foto Bersama Bapak Mustofa selaku Modin Desa Ranggeh	xxxi
Gambar 9. Foto Bersama Bapak Nur Hasan dan Ibu Maulidiyah selaku Narasumber Program GASPN.....	xxxi
Gambar 10. Foto Bersama Bapak Saiful Iswanto dan Erna Eriyanti selaku Narasumber Program GASPN.....	xxxi
Gambar 11. Foto Bersama Bapak Darta dan Asluchah selaku Narasumber Program GASPN	xxxii
Gambar 12. Foto Bersama Ibu Supar selaku Narasumber Program GASPN.....	xxxii
Gambar 13. Kegiatan Sosialisasi BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah).....	xxxii

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. "Ushul Fiqh: Konsep Maqashid Al-Syari'ah." *Lispedia*, n.d. Accessed December 24, 2025. <http://lispedia.blogspot.com/2012/07/ushul-fiqh-konsep-maqashid-al-syariah.html>.
- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Adianita, Mayliana. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Dalam Menjamin Legalitas Pernikahan (Studi Di KUA Kecamatan Plumbon)." Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024.
- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, and M. Rafli Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>.
- Anto, Adrianto. "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dalam Hukum Islam." *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 2, no. 01 (2024): 12–24. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i01.163>.
- Ayuni, Qurrotul, Yoyo Hambali, and Suprihatin Suprihatin. "Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Siri Di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 14, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.33558/maslahah.v14i1.7088>.
- Azis, Muh Ilham, Eril Eril, Andi Muh Taqiyuddin Bn, Abdul Salam, and Ahmad Arief. "Maqaṣid Al-Shari'ah Theory by Imam Al-Syāṭibī." *ANAYASA : Journal of Legal Studies* 2, no. 1 (2024): 17–34. <https://doi.org/10.61397/ays.v2i1.191>.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 32–43.
- Fadhlan, Muhammad, Henti Fauziah, and Yudina Anggita. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, no. 1 (January 2025): 793.
- Faishol, Imam. "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2019): 1–25. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>.
- Gas. *Se Dirjen Bimas No:6 Tahun 2025 Gas P.N.* Kabar KUA Bangorejo. Oktober 2025. <https://www.bimaibanyuwangi.com/2025/07/gas-se-dirjen-bimas-no6-tahun-2025-gas.html>.
- Gholiyah. "Observasi Layanan Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Gondangwetan Pasuruan." Agustus 2025.

Gholiyah. "Observasi Sosialisasi Penyuluhan Bimbingan Remaja Usia Sekolah." MA Ma'arif Al-Asy'ari Gondangwetan Pasuruan, Agustus 2025.

Halo UPN, Kejaksaan Republik Indonesia. "Keabsahan Hukum Dan Akibat Perdata Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Nasional." July 3, 2025.

Harlina, Yuni. *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*. no. 1 (2014).

Helim, Abdul. *Belajar Administrasi Melalui Alquran: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017.

Helim, Abdul. *Maqasid Al-Syari'ah Versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Herabudin. *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi | Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. n.d. Accessed February 27, 2026. //fisip-digilib.ugj.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D7441%26keywords%3D.

Hermanto, Agus. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ljtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, no. 02 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Jannah, Roudhotul, and Fadillah Putra. *Determinan Perilaku Street-Level Bureaucratic Dalam Mengimplementasikan Program Publik (Studi Kasus pada Program Desa Cinta Statistik (Cantik) BPS Tahun 2022)*. n.d.

Kecamatan Gondangwetan Dalam Angka: Gondangwetan Subdistrict in Figure 2023. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2023.

Kemenag RI. *Al Quran Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019*. 2019. <http://archive.org/details/al-quran-kemenag-edisi-penyempurnaan-2019>.

Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*. 11, no. 1 (2025).

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021).

Mafaid, Ahmad, and Dhiauddin Tanjung. "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat." *Kabilah: Journal of Social Community* 9 (June 2024).

Maisarah. "Maqashid Al-Syar'iyyah Menurut Perspektif Al-Syatibi." *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (2015).

Maisarah,. "Maqashid Al-Syar'iyyah Menurut Perspektif Al-Syatibi." *Jurnal Al-Fikrah* 4, no. 1 (n.d.).

- Maryono, Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Pencatatan Perkawinan: Studi Pandangan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsyiah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.
- Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhshiyah* 6, no. 1 (2021).
- Misno, Abdurrahman. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Muaidi, and Jumain Azizi. "Studi Maqasyid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan Di Indonesia." *TAFALQUH* 9, no. 2 (2024): 125–36. <https://doi.org/10.70032/kxz00685>.
- Mubarok, Andika, and Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 157–70. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.
- Mukaromah, Yuliatul. "Tinjauan Masalah Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Sirri Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Nasution, Asli, Salma, Muchlis Bahar, Boiziardi As, and Arlis. "Tingkatan Al-Maqashid al-Khamsah Dan Penerapannya : " *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4656–70. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6609>.
- Nayoan, Sandi, Hasiah, and Yuniartik. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) (Studi Kasus Di Kua Kec. Tebas Kab. Sambas)." *Cross-Border* 8, no. 2 (2025): 87–90.
- Nazaruddin, Nirwan, and Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, no. 1 (2020): 106–23. <https://doi.org/10.36769/asy.v21i1.101>.
- Nursinggih, Fatmawati, Ahmad Faisal, and Hamid Pongoliu. "Pengaruh Poligami Tidak Tercatat Di Kota Gorontalo." *AS-SYAMS* 2, no. 1 (2021): 10.
- "Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir) Fakultas Syariah Dan Hukum." Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025.
- PMA Nomor 30 Tahun 2024*. n.d.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rohman, Fatkur. "34,6 Juta Pasangan Di Indonesia Belum Tercatat Nikahnya: Tantangan Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Yang Kompleks." *Era Madani.Com*, Oktober 2025. <https://eramadani.com/346-juta-pasangan-di-indonesia-belum-tercatat-nikahnya-tantangan-hukum-sosial-dan-ekonomi-yang-kompleks/>.
- Romadhoni, Pratiwi Uly, and Dina Sakinah Wijaya. "Pencatatan Pernikahan Dan Batas

- Usia Pernikahan Di Negara Muslim.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 310–29. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4650>.
- Romadloni, Fitria. “Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Opinia De Journal* 3, no. 2 (2023).
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shandana, Imasandia Nur. “Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi Dan Jasser Auda.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 1 (2024). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Shodiqin, Ali. *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.
- Shodiqin, Ali. *Fiqh-Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqâshid Syarī’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 6, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.
- Ulya, Zakiyatul. “Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 1 (2023): 26–42. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.26-42>.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas. “Gondangwetan, Pasuruan.” n.d. Accessed November 24, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Gondang_Wetan,_Pasuruan.
- Winarni, Tri. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru).” Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2024.
- Yasin, Muhammad. “Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Hukum Online.Com*, Mei 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/>.
- Zubaidah, Dwi Arini. “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī’ah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 15–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12102>.